

INTERNATIONAL TRADE

KK
Dag 02/02
Erwin
m

SKRIPSI

ERWIN

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL
DALAM GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
DAN WORLD TRADE ORGANIZATION**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
INTERNASIONAL DALAM GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE DAN WORLD TRADE ORGANIZATION**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



H. Samzari Boentoro, S.H.
NIP. 130 350 728



Erwin
NIM. 039514257

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 4 Pebruari 2000**

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Anggota : - H. Samzari Boentoro, S.H.

- Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

- DR. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

- Eman Ramelan, S.H., M.S.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan semakin meningkatnya hubungan antar negara karena kemajuan bidang ekonomi, telekomunikasi, transportasi dan lain-lain, menyebabkan semakin tingginya ketergantungan antar negara.

Bertambahnya anggota WTO yang memiliki tingkat ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berbeda, semakin meningkatnya hubungan perdagangan internasional antar sesama anggota. Namun dengan perbedaan ini pula mengakibatkan perbedaan kepentingan dan kemampuan melaksanakan semua hak dan kewajiban yang tertera dalam WTO. Sehingga dalam pelaksanaan WTO, sering terjadi tarik ulur pelaksanaan ketentuan dalam WTO yang mengakibatkan terhambatnya, hilangnya keuntungan suatu negara anggota terhadap keuntungan yang seharusnya diperoleh menurut WTO. Kemudian terjadilah sengketa perdagangan antar negara anggota ini.

Sebelum dibentuknya WTO, prosedur penyelesaian sengketa dalam sengketa dagang internasional diatur di dalam GATT 1947. Secara singkat, sistem penyelesaian sengketa dagang internasional dalam GATT sebagai berikut:

1. Tahap awal dalam penyelesaian sengketa dagang adalah melakukan konsultasi, seperti ditegaskan dalam pasal XXII. Permintaan konsultasi ini dilakukan melalui *Council*. Bila dalam waktu 60 hari konsultasi gagal, para pihak dapat meminta pembentukan panel atau kelompok kerja.

- 2.⁸ Para pihak dapat melakukan konsiliasi, jasa baik dan mediasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau badan atau individu yang dinominasikan oleh Direktur Jenderal. Langkah ini adalah langkah sukarela, dapat diminta kapanpun. Dimulai dan dihentikan kapanpun.
3. Bila konsultasi tidak berjalan, maka para pihak dapat mengajukan pembentukan panel. Dalam GATT 1947, tidak ada kerangka waktu, aturan dan prosedur dalam proses panel. Pembentukan anggota panel harus mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa, yang mana hal ini menyebabkan keterlambatan. Namun Direktur Jenderal dapat memutuskan keanggotaan panel, bila tidak ada kesepakatan di antara pihak. Keputusan panel lebih kepada penyelesaian secara konsiliasi. Hasil keputusan panel merupakan rekomendasi agar tindakan pelanggaran tersebut dihapus atau pihak yang dirugikan diberi kompensasi atas kerugian yang dideritanya, dan usaha terakhir membalas tindakan yang merugikan tersebut. Dalam praktek, panel memberikan waktu untuk melakukan langkah penyesuaian dengan ketentuan dalam GATT. Tindakan balasan dilakukan dalam kasus yang dianggap "*serious enough*". Laporan panel tidak bersifat memaksa atau tidak mengikat para pihak.

Sedangkan sistem penyelesaian sengketa dalam WTO diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* yang merupakan lampiran 2 dari *WTO Agreement*. Sistem penyelesaian sengketa dagang internasional dalam WTO secara singkat adalah: